

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan mengenai tinjauan atas akuntansi belanja dan beban barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

1. OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau mendefinisikan Belanja sebagai segala pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang menyebabkan pengurangan saldo anggaran lebih di periode tahun anggaran terkait yang pemerintah tidak akan memperoleh kembali pembayarannya. Definisi tersebut sesuai dengan definisi belanja pada PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran.
2. OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau telah menyajikan Belanja barang berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, hal ini telah sudah sesuai dengan PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran.
3. OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau mendefinisikan beban sebagai manfaat ekonomi atau potensi jasa yang mengalami penurunan dalam periode pelaporan yang mengurangi ekuitas, yang berwujud pengeluaran atau konsumsi aset atau munculnya kewajiban. Definisi yang dinyatakan dalam CaLK sudah sesuai dengan definisi beban pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional.
4. OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau telah menyajikan Belanja barang berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja pada Laporan Operasional, hal ini telah sesuai dengan PSAP 12 mengenai Laporan Operasional.

5. Belanja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sudah sesuai dengan PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran bahwa belanja akan diakui ketika terdapat pengeluaran langsung dari RKUD atau melalui bendahara pengeluaran entitas.
6. Pengakuan beban barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sudah sesuai dengan PSAP 12 mengenai Laporan Operasional.
7. Pengukuran belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sudah tepat karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Pengukuran belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sudah sesuai dengan PSAP 12 mengenai Laporan Operasional.
9. Penyajian dan pengungkapan barang sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran.
10. Penyajian dan Pengungkapan Beban sudah sesuai dengan PSAP Nomor 12 mengenai Laporan Operasional.